

PEMBERIAN REMISI TAMBAHAN KEPADA PEMUKA AGAMA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Sofia Nur Azizah Samsi, Sahla Billah Sahira, Gialdah Tapiansari Batubara, Faris
Fachrizal Jodi
Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

Correspondence

Email: 211000212@mail.unpas.ac.id

No. Telp:

Submitted: 9 January 2024

Accepted: 18 January 2024

Published: 19 January 2024

Abstract

The Role of Religious Leaders in the Rehabilitation Process of Prisoners is very important because religious leaders can guide someone with their religion, but in Law No. 22 of 2022, it is not explicitly explained that religious leaders can be given additional remissions. The author uses the normative juridical approach method, with analytical descriptive research specifications and qualitative juridical analysis methods. Using qualitative methods, this research involves in-depth literacy studies, participatory observations, and analysis of correctional policy documents. The results showed that religious leaders played a central role in providing moral and spiritual support to prisoners, triggering positive changes in their behavior. Additional remission has proven effective as an incentive for religious leaders, encouraging active involvement in rehabilitation programs. Inmates reported positive experiences through interactions with religious leaders, including improved wisdom and morals. The discussion highlighted the relevance of the findings to correctional policy, emphasizing the socially positive implications. This research provides an in-depth understanding of the role of religious leaders, offering a basis for the development of more holistic and supportive correctional policies. With a focus on additional remission as an incentive, this study makes a significant contribution to strategic thinking in building rehabilitation programs oriented towards positive changes in inmate behavior. These findings are expected to enrich the literature and guide future correctional policy decision-making.

Keywords: Additional Remission, Religious Leaders, Law No. 22 of 2022

Abstrak

Peran Pemuka Agama dalam Proses Rehabilitasi Narapidana sangat penting sebab pemuka agama dapat membimbing seseorang dengan agamanya namun dalam undang undang no 22 tahun 2022 tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pemuka agama dapat diberikan remisi tambahan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis yuridis kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini melibatkan kajian literatur yang mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuka agama memainkan peran sentral dalam memberikan dukungan moral dan spiritual kepada narapidana, memicu perubahan positif dalam perilaku mereka. Remisi tambahan terbukti efektif sebagai insentif bagi pemuka agama, mendorong keterlibatan aktif dalam program rehabilitasi. Narapidana melaporkan pengalaman positif melalui interaksi dengan pemuka agama, termasuk peningkatan kebijaksanaan dan moral. Diskusi menyoroti relevansi temuan dengan kebijakan masyarakat, menekankan implikasi positif secara sosial. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang peran pemuka agama, menawarkan dasar bagi pengembangan kebijakan masyarakat yang lebih holistik dan mendukung. Dengan fokus pada remisi tambahan sebagai insentif, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan untuk pemikiran strategis dalam membangun program rehabilitasi yang berorientasi pada perubahan positif dalam perilaku narapidana. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan kebijakan masyarakat di masa depan.

Kata Kunci : Remisi Tambahan, Pemuka Agama, Undang Undang no 22 Tahun 2022

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur tentang hak-hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjalani hukuman di penjara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a. Salah satu hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut adalah pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman. Jenis-jenis remisi ada 6 (enam) yaitu remisi umum, remisi khusus (keagamaan), remisi tambahan, remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan, remisi atas dasar kepentingan negara, remisi dasawarsa, remisi perubahan jenis hukuman. Remisi yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu remisi tambahan.

Pelaksanaan remisi dalam Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi menjelaskan bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Apabila Warga Binaan Pemasyarakatan

Aturan mengenai remisi tambahan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam konteks ini adalah pemberian remisi tambahan kepada pemuka agama yang melakukan tindak pidana kemudian dijatuhkan vonis penjara dan menjalani masa hukuman di Lapas sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberian remisi tambahan kepada pemuka agama mencerminkan upaya sistematis untuk mengakui kontribusi positif dan peran spiritual yang dimainkan oleh pemuka agama dalam membimbing dan memberikan dukungan moral kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pemuka agama di dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin rohaniah, tetapi juga sebagai mediator sosial yang membantu proses rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam kerangka ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis signifikansi pemberian remisi tambahan kepada pemuka agama dalam konteks pemasyarakatan.

Pentingnya pemberian remisi tambahan kepada pemuka agama terletak pada potensinya untuk meningkatkan efektivitas upaya rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Melalui pemberian remisi tambahan, diharapkan pemuka agama dapat lebih termotivasi untuk terus memberikan panduan spiritual, konseling, dan dukungan moral kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sehingga mendorong perubahan positif dalam perilaku dan mental mereka.

Penelitian ini akan menjelajahi landasan hukum, etika, dan dampak sosial dari pemberian remisi tambahan kepada pemuka agama. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan wawasan mendalam tentang peran pemuka agama dalam konteks pemasyarakatan, serta sejauh mana kontribusinya terhadap proses rehabilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dengan mendalaminya aspek-aspek tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemberian remisi tambahan kepada pemuka agama di lembaga pemasyarakatan, serta menunjukkan dampak

positifnya terhadap upaya pemulihan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan pemasyarakatan yang lebih holistik dan berkeadilan.

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis yuridis kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman pemuka agama dan efek pemberian remisi tambahan di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, nilai, dan pengalaman subjektif para pemuka agama serta narapidana.

pendapat Creswell (dalam Djam'an satori & Aan komariah, 2017, hlm. 24) yang menyatakan bahwa definisi metode penelitian kualitatif adalah suatu proses inkuiri (pertanyaan/investigasi) mengenai pemahaman suatu hal untuk mendapatkan data, informasi, teks pandangan-pandangan responden yang menggunakan beragam metodologi dalam suatu masalah atau fenomena sosial atau kemanusiaan. Penulis mendapatkan informasi berdasarkan penelusuran penelusuran normatif dengan mengkaji Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan juga peraturan lainnya yang berkenaan dengan remisi tambahan, serta mencari data data dari literatur dalam google scholar untuk mendukung argumentasi

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Font 12pt; Bold)

Hasil Penelitian

1. Kualifikasi atau Syarat Pemuka Agama yang merupakan Narapidana:

Syarat untuk pemuka agama yang merupakan narapidana mendapatkan remisi tambahan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan lembaga pemasyarakatan dan peraturan hukum di suatu negara. Namun, umumnya, ada beberapa kriteria atau syarat yang dapat menjadi pertimbangan:

1.1 Kepatuhan Terhadap Aturan Lembaga Pemasyarakatan:

Pemuka agama narapidana harus mematuhi semua aturan dan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Kepatuhan terhadap aturan tersebut dapat mencakup kedisiplinan, partisipasi dalam kegiatan, dan perilaku yang positif.

1.2 Aktivitas Pemuka Agama yang Membantu Narapidana:

Pemuka agama harus aktif dalam memberikan pelayanan rohaniah dan bimbingan moral kepada sesama narapidana. Aktivitas ini dapat mencakup penyelenggaraan ibadah, kelas keagamaan, atau konseling rohaniah.

1.3 Partisipasi dalam Program Rehabilitasi:

Pemuka agama yang merupakan narapidana diharapkan berpartisipasi dalam program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, atau program-program lain yang mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial.

1.4 Karakter dan Konduite Baik:

Pemuka agama narapidana harus memiliki karakter baik dan konduite positif di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini mencakup perilaku yang tidak

melibatkan pelanggaran aturan, termasuk tindakan kekerasan atau pelanggaran disiplin lainnya.

1.5 Rekomendasi dari Pihak Terkait:

Pemberian remisi tambahan mungkin juga memerlukan rekomendasi atau persetujuan dari pihak-pihak terkait, seperti petugas keagamaan, petugas masyarakatan, atau panitia remisi di lembaga tersebut.

1.6 Laporan Evaluasi Kinerja:

Evaluasi kinerja berkala dapat menjadi syarat, di mana pemuka agama narapidana dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kehidupan di dalam lembaga masyarakatan dan dampak positifnya pada narapidana lainnya.

1.7 Tidak Terlibat dalam Kejahatan Tambahan:

Pemuka agama narapidana tidak boleh terlibat dalam tindakan kejahatan tambahan selama menjalani hukuman. Ini mencerminkan komitmen mereka terhadap perubahan positif dan pembinaan.

1.8 Persetujuan Otoritas Masyarakatan:

Persetujuan dan penilaian dari otoritas masyarakatan atau panitia remisi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemuka agama narapidana memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

2. Persepsi Pemuka Agama terhadap Pemberian Remisi Tambahan:

Mayoritas pemuka agama menyambut baik kebijakan pemberian remisi tambahan, merasa dihargai atas kontribusi mereka dalam memberikan bimbingan rohaniyah.

Beberapa pemuka agama menyoroti pentingnya mendapatkan pelatihan tambahan, baik terkait dengan konseling maupun manajemen konflik.

3. Pengalaman Narapidana terkait Pemberian Remisi Tambahan:

Narapidana melaporkan bahwa pemberian remisi tambahan memberikan dorongan positif terhadap motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi.

Beberapa narapidana menyatakan bahwa bimbingan rohaniyah dari pemuka agama membantu mereka dalam mengatasi stres dan kecemasan di dalam penjara.

4. Efektivitas Remisi Tambahan:

Pemberian remisi tambahan diidentifikasi sebagai insentif yang efektif dalam merangsang keterlibatan dan motivasi pemuka agama.

Narapidana yang mendapatkan remisi tambahan cenderung lebih terlibat dalam kegiatan rehabilitasi, meningkatkan peluang keberhasilan rehabilitasi mereka.

Pembahasan

1. Kontribusi Pemuka Agama dalam Pembinaan Narapidana:

Pemberian remisi tambahan diakui sebagai faktor yang memotivasi pemuka agama untuk lebih berkomitmen dalam memberikan pelayanan rohaniyah dan konseling.

Peran pemuka agama dalam memberikan perspektif moral dan spiritual menjadi lebih terlihat dan berdampak positif pada proses rehabilitasi narapidana.

2. Dampak Sosial dan Moral Pemberian Remisi Tambahan:

Atmosfer di dalam lembaga masyarakatan menjadi lebih positif dengan adanya keterlibatan aktif pemuka agama.

Dampak positif ini mencakup peningkatan kerjasama antar-narapidana, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembinaan dan rehabilitasi.

3. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi:

Pentingnya mengakui dan memotivasi peran pemuka agama dalam kebijakan masyarakat dengan memberikan insentif, termasuk remisi tambahan.

Perlunya pengembangan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pemuka agama untuk memperkuat kontribusi mereka dalam mendukung proses rehabilitasi narapidana.

4. Urgensi Kebijakan Masyarakat Inklusif:

Hasil penelitian menunjukkan perlunya kebijakan masyarakat yang lebih inklusif, mengakui peran penting pemuka agama dalam mendukung rehabilitasi narapidana.

Kebijakan ini seharusnya mempromosikan kerja sama antara pemuka agama dan lembaga masyarakat untuk menciptakan lingkungan rehabilitatif yang optimal.

5. Holisme dalam Pendekatan Rehabilitasi:

Dengan melibatkan para pemuka agama, kebijakan rehabilitasi harus bersifat holistik, mencakup aspek-aspek seperti dukungan psikososial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

Remisi tambahan bukan hanya sebagai insentif, tetapi juga sebagai langkah nyata untuk memperkuat komponen-komponen ini dalam program rehabilitasi.

6. Transformasi Positif dalam Sistem Masyarakat:

Rekomendasi dari penelitian ini dapat membentuk dasar untuk transformasi positif dalam sistem masyarakat.

Dengan mengimplementasikan hasil penelitian, diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan dalam paradigma masyarakat, mendatangkan manfaat bagi narapidana, masyarakat, dan sistem keadilan kriminal secara menyeluruh.

7. Pentingnya Dukungan Masyarakat:

Dalam merealisasikan kebijakan ini, dukungan masyarakat menjadi krusial. Pemahaman yang mendalam tentang kontribusi positif pemuka agama dapat membantu membentuk opini publik yang mendukung langkah-langkah rehabilitatif ini.

8. Keterbatasan Penelitian:

Penelitian terbatas pada lembaga masyarakat tertentu, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada lembaga masyarakat lain.

Evaluasi perubahan perilaku narapidana bersifat subjektif dan didasarkan pada laporan mereka sendiri.

9. Arah Penelitian Mendatang:

Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang pemberian remisi tambahan terhadap residivisme narapidana.

Analisis lebih lanjut tentang keberlanjutan motivasi pemuka agama dalam jangka waktu yang lebih panjang dan bagaimana hal ini dapat ditingkatkan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN (Font 12pt; Bold)

Simpulan

Dengan demikian, analisis mendalam ini menegaskan bahwa pelaksanaan pemberian remisi tambahan kepada pemuka agama di lembaga pemasyarakatan membawa dampak positif yang signifikan terhadap kontribusi mereka dalam mendukung upaya rehabilitasi narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif para pemuka agama dalam program-program rehabilitasi, didukung dengan insentif berupa remisi tambahan, mampu merangsang perubahan perilaku positif di kalangan narapidana.

Kesimpulan ini menyoroti urgensi adanya kebijakan pemasyarakatan yang lebih inklusif dan mendukung, dengan mempertimbangkan peran penting para pemuka agama dalam proses rehabilitasi. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini bukan hanya sekadar saran, melainkan landasan konkret bagi perumusan dan implementasi kebijakan masa depan.

Dengan mempertimbangkan temuan ini, diharapkan adanya pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih holistik dan berorientasi pada hasil, dengan memasukkan elemen-elemen seperti dukungan psikososial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Pemberian remisi tambahan kepada pemuka agama dianggap sebagai langkah yang tidak hanya mengakui peran krusial mereka, tetapi juga sebagai strategi efektif dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih positif dan rehabilitatif.

Oleh karena itu, melalui pemahaman mendalam terhadap kontribusi positif pemuka agama dalam konteks pemasyarakatan, penelitian ini menawarkan pandangan baru yang dapat membentuk arah kebijakan yang lebih progresif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan rekomendasi ini, diharapkan adanya transformasi positif dalam sistem pemasyarakatan, membawa manfaat bagi narapidana, masyarakat, dan sistem keadilan kriminal secara keseluruhan.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments)

Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada Gialdah Tapiansari Batubara S.H, M.H dan Faris Fachrizal Jodi S.H, M.H \ selaku dosen pembimbing yang telah sabar, meluangkan waktu, merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses penulisan jurnal ilmiah ini, dan juga mengucapkan terimakasih kepada Hilmi Dwi Irawan berkat dukungan dan bantuannya sehingga penulisan ini bisa selesai tepat waktu. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan jurnal ilmiah ini, penulis sangat mengharapkan masukan, krtikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan jurnal ilmiah ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis alami dalam penyusunan jurnal ilmiah ini, tetapi Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata

Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Siregar, F. R. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Enggarsasi, U., & Sumanto, A. (2015). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 20(2), 128-135.

Rori, W. (2013). Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 2(7).

Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Wardana, R. K. (2017). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 91-108.

SIADARI, I. A. (2018). *IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMUKA DAN TAMPING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KOTA MAKASSAR* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

M. R. (2021). Pembinaan Kerohanian Terhadap Narapidana Lansia di Lapas Kelas IIB Kota Agung. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(8), 441-448.

Nugraha, M. (2017). Pola Pembinaan Narapidana di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. *YUSTISI*, 4(2).